

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.377, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA. Kecamatan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA PADA KECAMATAN DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, dipandang perlu membentuk 11 (sebelas) Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia:
- 2 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
- 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Dengan Surat Nomor: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 - 2. a. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Suwawa Selatan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Suwawa Tengah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Ulu;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Selatan;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Timur;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Bulawa;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Tilango;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan tabongo;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Biluhu;
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Asparaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI GORONTALO.

KESATU: Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 11 (sebelas) wilayah kecamatan di Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

- 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone Bolango;
- 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone Bolango;
- 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone Bolango;
- 4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone Bolango;
- 5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan di lingkungan Kantor Departemen Agama, Kabupaten Bone Bolango;
- 6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama, Kabupaten Bone Bolango;
- 7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone Bolango;
- 8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo;
- 9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo;
- 10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Biluhu, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo;
- 11 Kantor Urusan Agama Kecamatan Asparaga, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo;

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan

Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama

Kecamatan.

KETIGA: Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang

dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA